

**ZAKAT SALAK MASYARAKAT DESA MERGOSARI
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Tri Juniarti

Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

e-mail: trijuni.art@yahoo.co.id

ABSTRAK

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, diantaranya adalah masyarakat di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang mensosialisasikan kewajiban zakat pertanian salak tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani salak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sudah menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat dengan berdasarkan pengetahuan mereka yaitu 10%, 5% dan 2,5%. Pada prakteknya zakat yang dilakukan oleh para petani belum sesuai dengan ketentuan dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Perhitungan zakat pertanian adalah 10% atas pertanian yang diairi dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga manusia sendiri. Meski demikian dikarenakan salak itu merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian dan *haul*-nya. Sedangkan untuk rukun dibolehkan memberi zakat kepada kerabat.

Kata kunci : Hukum Islam, Zakat, Pertanian, Salak.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah kepada Allah, selain amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, zakat juga dapat membersihkan dan menumbuhkan harta serta jiwa, sebagai bukti terimakasih kepada Allah. Zakat juga merupakan hal yang wajib bagi kaum muslim karena zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menambah

pahala (az-Zuhaili, 1995:83). Seorang dikatakan bersih dan mulia apabila seorang tersebut tidak kikir dan tidak mencintai hartanya untuk kepentingan pribadi. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At Taubah Ayat 103;

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada ummatnya agar mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki serta agar kehidupan menjadi tentram dan sejahtera. Istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutkannya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat tanman dan buah-buahan, zakat biji-bijian, zakat dan buah-buahan serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi (Qardhawi, 2004: 25).

Zakat pertanian, zakat ini berbeda dengan zakat kekayaan lainnya, seperti ternak, uang, dan barangbarang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari tempo satu tahun, karena benda di zakatkan itu produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya mengeluarkan zakat setiap kali panen tidak harus menunggu satu tahun terlebih dahulu. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.

Seperti halnya pertanian salak di daerah Desa Sukoharjo Wonosobo. Secara geografis desa Mergosari kondisi topologi perbukitan yang di dominasi oleh perkebunan salak, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian salak. Karena daerah dimana keadaan tanahnya subur, lembab dan cocok untuk bertani salak. Penduduk Mergosari berjumlah 2.662 jiwa, memiliki kesadaran mengeluarkan zakat tanaman salak. Salak merupakan salah satu buah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, banyak dicari sebagai salah satu oleh-oleh khas Wonosobo. Sehingga hal tersebut di jadikan peluang untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh kebanyakan petani salak.

Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo memiliki mata pencaharian sebagai petani salak karena sesuai dengan keadaan wilayah yang sangat bagus untuk bertani salak. Menurut mereka salak juga merupakan hasil pertanian sehingga juga wajib untuk dizakati. Permasalahannya, para petani di desa Mergosari mengeluarkan zakatnya dengan pemahaman *nisab* dan kadar berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. padahal di dalam

hukum Islam terdapat syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nisab* zakat hasil pertanian yang sudah ditetapkan. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Zakat Salak Masyarakat Mergosari

Zakat merupakan sumber penting dalam stuktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagaimana hahrta orang kaya kepada golongan miskin, karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial. Dasar hukum zakat pertanian berawal dari QS. Al An`am Ayat 141;

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مَثَابِهَا وَعَيْرَ مَثَابِهَا كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk men-zakat-kan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil bumi. Ahli tafsir mengartikan kata zakat dalam ayat ini adalah membayar hasil usaha berupa pertanian. Sedangkan hadits mengatakan bahwa:

Tanaman yang diari dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diari dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 (5%). (al-Qurthuby, 2004:162).

Jika melihat syarat untuk zakat pertanian untuk salak terutama melihat dari sisi muzaki yaitu: merdeka, *baligh*, berakal. Sedangkan yang berkaitan dengan *al-mal* (harta yang dizakati) yaitu kepemilikan penuh, mencapai *haul* dan *nisab*. *Nisab* hasil bumi pertanian yaitu 5 (lima) wasaq. 1 Wasaq = 60 sha'. 5 wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha'. Diperkirakan 1 sha' = 3,1 liter. Jadi, 300 x 3,1 = 930 liter (satu nisab). Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2.176 kg padi jadi satu *nisab* itu 300 x 2.176 kg = 652.8 atau kurang lebih sekitar 653 kg.

Maka syarat muzaki adalah mereka petani salak tentunya mayoritas beragama Islam dan dewasa. Sedangkan harta yang dizakati buah salak milik sendiri dalam arti kepemilikannya sempurna, artinya seseorang tersebut mempunyai hak milik atas harta tersebut dengan seutuhnya. Untuk *haul*nya biasanya masyarakat

mengeluarkan sesaat panen. Salak merupakan komoditas utama petani Desa Mergosari, yang jumlah panennya setahun tidak kurang dari 3 kali masa panen. Sedangkan *nisab*nya masyarakat menentukan sendiri sebesar 10%, 5% dan 2,5%. Masyarakat dalam menyalurkan besaran *nisab* tidak mengetahui aturan dalam hukum Islam. Padahal zakat pertanian tergantung dari pengarian.

Dalam prakteknya petani mengeluarkan zakat dari hasil salak, ketika memiliki hasil minimal Rp 1.000.000 yang mereka pahami dengan *nisab*. Begitu juga mengenai masa atau waktu mengeluarkan zakat berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Menurut keterangan dari ustadz Amin yang merupakan tokoh Agama di Desa Mergosari, bahwasanya Rp.1.000.000,- adalah hasil minimal harta yang didapat ketika panen. Dengan perkiraan saat hasil panen sudah mendapatkan Rp.1.000.000,- maka wajib untuk zakat. Beliau juga menuturkan hal tersebut bukanlah *nisab*, akan tetapi masyarakat di Desa Mergosari memandangnya sebagai *nisab* atau batas hasil panen untuk zakat (Wawancara Amin Sururi, 2016).

Selain adanya syarat juga ada rukun. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah mencapai *nisab* dengan melepas kepemilikan sebagai milik orang yang berhak

menerimanya (*mustahiq*) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungumpulkan zakat tersebut (*amil* zakat).

Terdapat beberapa golongan *mustahiq* (*asnaf*) yaitu orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, mualaf, riqab, gorim, sabilillah, ibnu sabil. Delapan *asnaf* ini yang boleh memperoleh zakat sesuai dengan QS. At Taubah Ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Inti dari ayat tersebut yaitu golongan yang berhak menerima zakat adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah, hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ayat di atas juga merupakan dasar pokok golongan yang berhak mendapat zakat (Hafidhuddin, 2002:7).

Rukun zakat dan ketentuan bahwa tidak boleh diberikan kepada orang yang

wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf* (Raharjo, 1999:446). Tetapi dari survei yang ada bahwa pembayaran zakat tanaman salak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak melalui amil zakat. Masyarakat tidak memperdulikan orang yang menerima zakat, baik itu orang kaya ataupun golongan orang yang berhak menerima zakat (Wawancara Wartini, 2016).

Dalam mengeluarkan zakat salak, masyarakat di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Namun dalam prakteknya masyarakat kurang memahami tentang *nisab* dan *haulnya* (Hasil Wawancara Bapak Samsul, petani salak Desa Mergosari, pada Tanggal 26/10/2016). Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan, sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat salak secara langsung kepada kerabat yang mereka anggap kurang mampu, dan kepada orang yang mereka sukai, sehingga orang kayapun termasuk golongan penerima zakat tanpa terorganisir dalam amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat pertanian tidak begitu penting untuk dikeluarkan. (Wawancara Tasjudin, 2016).

2. Zakat Salak dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Masyarakat petani di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada umumnya menggantungkan hidupnya kepada sektor perdagangan, pertanian, karyawan swasta, pertukangan, buruh tani dan jasa lainnya. Namun sebagian besar masyarakat Desa Mergosari menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yaitu tanaman salak. Menurut pandangan umum yang berlaku pada masyarakat petani desa Mergosari, dari hasil panen salak, hasil pendapatannya dapat diperhitungkan bahwa untuk usaha pertanian mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pertanian yang lain, karena biaya operasionalnya tampak lebih rendah. Sehingga dari kemudahan bertani salak sangat tidak layak jika zakat tanaman salak ini tidak dilaksanakan.

Menunaikan zakat adalah kewajiban syari'at bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha atau *ma'isyah* yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi *nişâb* dan *haul* maka usaha tersebut wajib dibayarkan zakatnya oleh pemiliknya (Rofiq, 2004: 265) sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ
تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Wahai orang-orang yang beriman!
Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk
untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata
(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

Tingkat kesadaran umat Islam Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dalam menunaikan kewajiban zakat sudah cukup baik. Namun demikian perlu peningkatan pemahaman dalam aspek-aspek berikut ini:

- a) Syarat dan rukun ketika membayarkan dan menyalurkan zakat.

Syarat pembayaran zakat dianggap tidak sempurna dimana terdapat standar perhitungan *nisab* nya tidak sesuai dengan aturan Islam dengan kadar 10% atau 5%. Jika melihat tanaman salak seharusnya *nisab* zakatnya sebesar 10% penyebabnya pengairannya melalui air hujan. Namun masyarakat hanya membayar zakat sebesar Rp.1.000.000,- atau menyesuaikan dengan kemampuan sebesar 10%, 5% dan 2,5% bahkan sukarela seperti *shadaqah* setiap selesai

panen sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat pertanian. Sedangkan untuk *haul* selama 3 kali panen tidak jelas berapa jumlah kilogramnya. Dari sini maka belum bisa menentukan harus membayar zakat atau belum karena samar-samar. (Hasil Wawancara dengan Bapak Salim Tasjudin Tokoh Agama Desa Mergosari, pada Tanggal 16/10/2016).

Ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan membayar zakat karena belum terpenuhi syarat *nisab*. Dalam realita masyarakat Mergosari membayar zakat pertanian dengan perkiraan sendiri (Rp.1.000.000,-, 5% dan 2,5%) padahal hal ini tidak dibenarkan. Seperti salah satu pendapat Ibnu Qadamah yang mengatakan bahwa;

Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nishab, tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nishab, lalu dia menyegerahkan zakat, atau dia bayar zakat satu nishab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab. (Ibnu Qadamah, t.th: 495).

Perlu tegaskan bahwa membayar zakat sebelum nishab, zakatnya tidak sah. Tidak sah dalam arti tidak terhitung sebagai zakat. Meskipun dia mendapat pahala sedekah dari harta yang diberikan kepada *muzaki*. Adapun untuk *haul* selama masa panen (3 kali panen) tidak diketahui jumlah *haulnya* tetapi

masyarakat tetap wajib membayar zakat. Hal ini diperbolehkan sesuai dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa;

Al 'Abbas bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan dalam hal itu (HR. Abu Daud).

Hadits ini tidak menunjukkan larangan menunaikan zakat sebelum mencapai *haul*. Dan sekali lagi, zakat berbeda dengan shalat yang memiliki batasan waktu awal dan akhir. Sehingga tidak bisa diqiyaskan (analogikan), satu ibadah dengan ibadah lainnya karena asalnya tidak sama.

b) *Taşarruf* zakat kepada kerabat atau orang yang disukai tanpa melalui *'āmil*

Para Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak berzakat kepada kerabat. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:

- (1) Tidak membolehkan seperti riwayat dari Hasan: *“Seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya untuk kerabatnya, selama kerabatnya itu tidak bersama keluarga orang itu”*. Dan riwayat dari Atha, ia berkata : *“Apabila kerabatnya itu bukan termasuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka mereka lebih berhak menerima zakatnya*

dari pada orang lain, apabila keadaan mereka itu fakir”. (Yusuf Qardawi, 2007: 704). Ini adalah mazhab sebagian ulama yang memandang bahwa berkumpulnya kerabat itu pada keluarga tersebut adalah menjadi alasan tidak bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka. Dan mazhab ini tidak memandang apakah kerabat itu termasuk kerabat yang wajib diberi nafkah.

- (2) Memberikan zakat kepada kerabat adalah makruh. Pendapat ini beralasan menjadikan kewajiban nafkah berdasarkan *syara'* sebagai landasan larangannya, sehingga orang yang secara *syara'* wajib diberi nafkah oleh muzakki, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya, dengan alasan: (a). Karena orang itu dianggap cukup dengan kewajiban nafkah muzakki. (b). Karena dengan memberi zakat kepadanya, berarti dia mengambil mamfaat untuk dirinya, sementara kewajibannya sendiri yaitu wajib memberi nafkah kepadanya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Ubaid, Abdur-Rahman, Ibnu Daud, mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Zaid bin Ali (An-Nawawi, t.th: 229).

(3) Membolehkan. Boleh diberi zakat semua kerabat, termasuk saudara kandung, kecuali kedua orang tua dan anak. Berzakat kepada semua kerabat seperti kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi dan seterusnya. Pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah pada kerabat tersebut. Karena wajib memberi nafkah kepada kerabat, tidak menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya. Mazhab Abu Hanifah dan Imam Yahya serta pendapat kebanyakan ahli ilmu. Pendapat ini berdasarkan hadis yang telah ditulis pada bagian pembahasan diatas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “*Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan*”. Pendapat ini juga dikuatkan oleh beberapa riwayat antara lain yang menjelaskan bahwa: *Boleh seseorang memberikan zakatnya kepada kerabat, termasuk saudara kandung apabila mereka membutuhkan.* (Riwayat dari Ibnu Abbas). Jika anda mempunyai kerabat yang fakir, mereka lebih

berhak menerima zakatmu dari pada orang lain. (Riwayat Dhahhak). *Jangan diterima zakat seseorang dalam keadaan kerabatnya membutuhkan.* (Riwayat mujahid) (Abi Syaibah, t.th: 47).

Setelah diperhatikan dan dipelajari pendapat yang telah dikemukakan di atas, dengan demikian penulis berpendapat bahwa membayar zakat kepada kerabat hukumnya adalah boleh, bahkan bisa menjadi sunat dan wajib, sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi kerabat tersebut. Dengan alasan antara lain: Jika diperhatikan ketiga pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas adalah pendapat *pertama* mengatakan seseorang boleh mengeluarkan zakat hartanya kepada kerabat dengan syarat selama kerabat tersebut tidak tinggal bersama keluarga orang itu. Pendapat *kedua* mengatakan bahwa memberi zakat kepada kerabat adalah dilarang, larangan tersebut tidak sampai ketingkat haram, tetapi hanya makruh maka tidak mengapa menyerahkan zakat kepadanya. Pendapat *ketiga* mengatakan boleh memberi zakat kepada saudara kandung, pendapat ini tidak menghubungkan dengan kewajiban memberi nafkah kepadanya. Karena wajib memberi nafkah kepada saudara kandung, tidak menghalangi kebolehan memberi zakat kepadanya.

Pada prinsipnya semua pendapat para ulama tersebut mengatakan boleh membayar zakat kepada kerabat. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa boleh hukumnya memberikan zakat kepada kerabat, selama saudara kandung tersebut termasuk asnaf yang delapan yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gorim, sabilillah, ibnu sabil.

Rasul SAW mempertegas dalam sabdanya sebagai tertera dalam pembahasan bahwa *Tidak sempurna iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri*. Oleh sebab itu memberi zakat kepada kerabat adalah termasuk sempurna iman seseorang untuk mencintai dan mengasihi saudara kandungnya sendiri. Selain itu terdapat Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menjelaskan bahwa “*Sedekah bagi orang miskin adalah sedekah saja, sedangkan sedekah pada kerabat mengandung dua hal, yaitu sedekah dan mempererat tali persaudaraan*”. Kerabat yang dimaksud dalam hadits tersebut termasuk kerabat. Jadi berzakat kepada kerabat mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Serta tidak ada *nash* yang melarang seseorang

memberikan zakatnya kepada kerabat, dan juga tidak ada *ijma'*. Hal ini memperjelas tentang hukum kebolehan.

C. Simpulan

Masyarakat di Desa Mergosari melaksanakan zakat tanaman salak dengan ketentuan kemauan sendiri dimana syaratnya tidak terpenuhi dikarenakan nisab yang dibayarkan tidak sesuai dengan kadar zakat pertanian salak sebesar 10%. Terdapat pendapat ulama yang tidak memperbolehkan membayar zakat karena belum terpenuhi syarat *nisab*. Dalam realita masyarakat Mergosari membayar zakat pertanian dengan perkiraan sendiri (Rp.1.000.000,-, 5% dan 2,5%) padahal hal ini tidak dibenarkan. Seperti salah satu pendapat Ibnu Qadamah. Sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan rukun pemberian zakat kepada kerabat menurut pendapat ulama membolehkannya. Terlepas dari system pelaksanaan zakat tanaman salak Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang menggunakan adat kebiasaan. []

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi. T.th. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Jilid 6. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat: Study Kopratif Menegenai Status dan Falsafat Zakat berdasarkan Qu'an dan Hadis*. Jakarta: Lentera antar Nusantara antar nusantara.
- _____. 2007. *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Al-Qurthuby, Abu al-Walid M ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Andalusy. 2004. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Darul Fikri, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1995. *Zakat Berbagai Mazhab*. terj Agus Effendi dan Baharuddin Fanany. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bakar, Imam Abu, bin Abi Syaibah. T.th. *Al-Mushannif*. Jilid IV. Jeddah : Maktabah al-Irsyad.
- Qadamah, Ibnu. T.th. *Al Mughni Syarh Mukhtasar Al Khiraqi'*. Juz 2. Beirut: Dar Alfikr.
- Raharjo, Dawan. 1999. *Islam Dan Transformasi Sosial – Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wawancara:
- Bapak Samsul, petani salak Desa Mergosari, pada Tanggal 26/10/2016.
- Bapak Amin Sururi Tokoh Agama Desa Mergosari, pada Tanggal 16/10/2016.
- Bapak Salim Tasjudin Tokoh Agama Desa Mergosari, pada Tanggal 16/10/2016.
- Ibu Wartini Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tanggal 20/09/2016.